

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
L U M A J A N G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 16 TAHUN 1981
TENTANG

PENUNGGUTAN UANG LEGES DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENGINGAT

: Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tanggal 24 Pebruari 1952 Nomor P/3/52 tentang Penunggut boe tulis (leges) di Sakrotarlay Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Semantara Kabupaten Lumajang yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 13 September 1969 Nomor 46 tahun 1969, yang telah diobahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Agustus 1965 Nomor DPK/360/G dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1966 Seri C pada tanggal 20 Oktober 1966 Nomor 91/C, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diadakan Peraturan Daerah baru.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
3. Undang-Undang Nomor 12 Dpt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Kepribusi Daerah
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasaan keuangan
6. Keputusan Presiden Nomor 14A tahun 1980 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja-Negara

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N

ENETARIAN

1. PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Penunggut Uang Leges dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

D A D I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- d. Instansi Pemerintah, ialah Dinas-dinas, Jawatan-jawatan atau kantor-kantor Pemerintah ;

- c. Uang Logos, ialah biaya-biaya pengganti pekerjaan administrasi yang dipungut dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

BAB II KEGIATAN ATAU JASA PEMERINTAH DAERAH Pasal 2

- (1) Sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa berupa kegiatan yang mengeluarkan naskah dengan biaya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan masyarakat baik perorangan maupun badan hukum ;
- (2) Semua orang atau badan hukum dapat memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini melalui Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah berupa jasa pemberian izin dan jasa administrasi yang dilakukan atas nama Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan hukum dimaksud, sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN UANG LEGES Pasal 3

Kepada semua orang atau badan hukum yang memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pungutan berupa logos.

Pasal 4

Macam-macam jasa Pemerintah Daerah dan tarif logos dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, adalah sektor lain-lain mengenai jasa :

1. Uang logos di Sekretariat Pemerintah Daerah :
 - a. Untuk seberkas Anggaran Keuangan atau Perhitungan Anggaran Keuangan yang telah disahkan, sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
 - b. Untuk setiap turunan Peraturan Daerah yang telah disahkan dan diundangkan tiap eksemplar, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk setiap turunan atau kutipan Surat Keputusan Kepala Daerah Tiap lembar, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 - d. Untuk setiap himpunan Peraturan Daerah, sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - e. Untuk pembuatan Surat keterangan ahli waris, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - f. Untuk rekomendasi atau text clearing, sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
 - g. Untuk pemberian izin-izin, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - h. Untuk pemberian Legalisasi atau pengesahan surat-surat, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - i. Untuk mencairkan surat-surat dengan atau tidak mengambil catatan dari pedanya didalam arsip sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
2. Uang Logos di Sekretariat DPRD :
 - a. Untuk berlangganan Notulen Sidang atau rapat-rapat terbuka DPRD :
 1. 1 (satu) tahun, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)
 2. 6 (enam) bulan, sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 3. 3 (tiga) bulan, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Untuk tiap Notulen Sidang atau Rapat terbuka DPRD yang sudah sah, sebesar Rp. 1500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Untuk setiap turunan atau kutipan Surat Keputusan Pengesahan Peraturan Daerah, tiap lembar, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;

- d. Untuk himpunan tufunan atau kutipan Surat Keputusan Po -
ngosahan Peraturan Daerah, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;
 - e. Untuk menerbitkan surat dengan atau tidak dengan mengam -
bil catatan dari padanya didalam arsip sebesar Rp.500,--
(lima ratus rupiah) .
3. Uang Logos di Kantor Pencatatan Sipil :
- a. Untuk setiap kutipan akto kelahiran, perkawinan, perco -
raian dan kematian, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Untuk surat kenal lahir, sebesar Rp.500,- (lima ratus ru
piah) ;
 - c. Untuk menerbitkan surat dengan atau tidak dengan mengam -
bil catatan dari padanya didalam arsip, sebesar Rp.500,-
(lima ratus rupiah) ;
4. Uang Logos di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten :
- a. Untuk gambar blauidruk tiap 1 (satu) meter persegi sebo -
sar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - b. Untuk gambar lichtdruk tiap 1 (satu) meter persegi, sobe
sar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
 - c. Untuk mengerjakan tambahan pada gambar tersebut pada hu -
ruf b dan c tiap meter persegi, sebesar Rp.1.000,- (seri
bu rupiah) ;
 - d. Untuk tiap kutipan atau peta lain-lain juga turunan gam -
bar arsip tiap-tiap meter persegi sebesar Rp.1.000,- (se
ribu rupiah) ;
 - e. Untuk melihat peta dari arsip atau gambar rencana garis
rooi dengan atau tidak dengan membuat skets atau catatan
sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
 - f. Untuk permintaan penjelasan dalam hal mendirikan perusa -
haan, unsur teknis dan lain-lain, sebesar Rp.2.000,- (dua
ribu rupiah) ;
5. Uang Logos di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Lu -
majang :
- a. Untuk biaya persiapan atau kelengkapan penyelesaian Pa -
jak/Retribusi Daerah, termasuk untuk Surat Kototapan Pa -
jak atau Retribusi Daerah, sebesar Rp.500,- (lima ratus
rupiah) ;
 - b. Untuk Surat Pemberitahuan tentang keterlambatan pembayar
an atau pelunasan Pajak atau Retribusi Daerah, sebesar
Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
6. Uang Logos di Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II -
Lumajang :
- a. Untuk pembuatan surat berbadan sehat :
 1. Untuk umum, sebesar Rp.300,- (tiga ratus rupiah) ;
 2. Untuk anak sekolah, sebesar Rp.150,- (seratus lima pu
luh rupiah).
 - b. Untuk pemindahan makam, sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ru -
piah) ;
 - c. Untuk pengangkutan Janazah, sebesar Rp.1.000,- (seribu -
rupiah) ;
 - d. Untuk penderita yang dirawat (opname), sebesar Rp.250,--
(dua ratus lima puluh rupiah).
7. Uang Logos di Kantor Urusan Perumahan Kabupaten Daerah Ting
kat II Lumajang :
- a. Surat Keputusan Penetapan Harga Sewa, sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Biaya herogistrasi atau pendaftaran ulang perumahan, se -
besar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

Pungutan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus dibayar kepada Kab. Pemerintah Daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sebelum menerima atau memperoleh jasa Pemerintah Daerah dimaksud dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini, tetapi setelah mendapat kepastian tentang diperolehnya jasa tersebut.

Pasal IV

PERANGKUTAN

Pasal 6

- (1) Yang dibebaskan dari pungutan uang loges ialah :
 - a. Surat-surat yang diberikan atau dipinjamkan kepada Instansi Pemerintah ;
 - b. Surat-surat yang diberikan atau dipinjamkan kepada anggota DPRD ;
 - c. Surat-surat atau ijin yang terhadapnya telah dikenakan pungutan pajak Daerah atau kontribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah menentukan surat-surat yang dapat diberikan atau dipinjamkan kepada para pemorot, para Wartawan atau Tata Usaha/Rodaksi dari suatu surat kabar, harian atau majalah dengan tidak memungut uang loges.

Pasal 7

Surat-surat arsip tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga baik asli maupun salinan untuk dilihat isinya tanpa ijin Kepala Daerah.

Pasal V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Pasal VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan ;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah No. 8/3/52 tanggal 4 Februari 1952, beserta perubahannya dan semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

LUMAJANG, 29 JUNI 1981

DEWAN PERANGKUTAN KABUPATEN DATI II LUMAJANG
KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KETUA

ttd

KAR S. I. D.

ttd

S. O. E. W. A. N. D. I.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 April 1982 Nomor 133/P tahun 1982.

Yan. GUBERNUR KH. II, DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARBATO KACHAN, MA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati. II Lumajang tahun 1982 Seri B tanggal 17 Mei 1982 Nomor 8/1982.

Yan. GUBERNUR KH. II, DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

S. O. E. G. I. J. O

NIP. 010015733

non Sesuai dengan aslinya
pala Daerah/Kabupaten Dati II

MOCH. ARIFIN, HOK. CH
NIP. 510055176